

 BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	NOMOR DP	:	DP/BSPJI-SMD.LSPro/4.6.5.4.Rev1
	TGL. PEMBUATAN	:	03 April 2023
	TGL. REVISI	:	18 Juli 2025
	TGL. EFEKTIF	:	21 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	:	 Ket. Tim Standardisasi dan Sertifikasi Yuni Adiningsih, S.T, M. Si NIP. 19710605 200212 2 002
	NAMA DP	:	PANDUAN PENGOPERASIAN SKEMA SERTIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT

1. **TUJUAN**

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Sertifikasi Produk komoditi sub kategori minyak goreng yaitu Minyak Goreng Sawit di Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Samarinda

2. **RUANG LINGKUP**

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (Sertifikat SNI) untuk jenis produk Minyak Goreng Sawit dengan nomor SNI 7709:2019

3. **ACUAN**

- 3.1 SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2 Standar Produk yang diacu
 - 1. SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit
 - 2. SNI 19-0428-1998, Petunjuk pengambilan contoh padatan
- 3.3 Regulasi Teknis yang diacu
 - 1. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 03 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit

secara Wajib

2. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 100/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 35/M-IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib
3. Peraturan Menteri Perindustrian 35/M-IND/PER/3/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
5. Peraturan Dirjen Industri Agro nomor 30/IA/PER/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Minyak Goreng secara Wajib
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
7. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 31 tahun 2018 tentang Label Olahan Pangan
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 33 tahun 2018 Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2016 tentang Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM nomor 12 tahun 2016, tentang Pendaftaran Pangan Olahan
11. Pedoman BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian berbasis SNI

4. DEFINISI

- 4.1 Minyak goreng sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigeliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
- 4.2 Bahan tambahan pangan adalah bahan tambahan yang diizinkan untuk minyak goreng sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 4.3 Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.
- 4.4 Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A
- 4.5 Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ilmu.

5. LANGKAH PELAKSANAAN

Proses Sertifikasi dilaksanakan melalui tahap-tahap penilaian sebagai berikut:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		Untuk Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
		1) Menginput data dengan mengisi formulir isian; 2) Memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3) Memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum atau persetujuan penggunaan merek untuk merek kolektif; dan 5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit dengan nomor KBLI10435 dan/atau 10437;	c) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang dinegara setempat;

		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan bagi yang sudah memiliki atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO	d)sertifikat sistem manajemen mutuISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
		9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;	
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akanmengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e)surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidakakan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) diagram alir proses produksi;	f) diagramalirprosesproduksi;
		g) informasi produk Minyak Goreng Sawit yang mencakup merek;	g) informasi produk MinyakGoreng Sawit yang mencakup merek;
		h) daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
		i) daftar peralatan uji;	i) daftar peralatan uji;

		j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir;	j)daftar pengendalian mutu produkdari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir;
		k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.	k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
		l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;	l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan;
		m) struktur organisasi;dan	m) struktur organisasi;
		n) Proses bisnis	n) proses bisnis.
			o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

			iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			v.bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsendi Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
			vi. bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsendi Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
	a.	apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:	a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan Perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit, dengan nomor KBLI 10435 dan/atau 10437 milik pemberi Kerja Sama Merek;	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit, dengan nomor KBLI 10435 dan/atau 10437 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan Dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek untuk	4) perjanjian lisensi merek untuk

		Produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan

		7)Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau.	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen diLuar Negeri berupa:	b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen diLuar Negeri lainnya berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1)salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2)perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Minyak Goreng Sawit milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang dinegara setempat;	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Minyak Goreng Sawit milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di Negara setempat;
		3)Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3)Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;

		4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4)perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian Lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindah tangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindah tangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:	8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha;
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris

		wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d)perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	d) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan diDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		f)bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	f)buktimengusahaigudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.

		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsendi Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah Dokumen lain yang diperlukan:
		a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	a. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan Perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2) perizinan berusaha milik Pemberi Maklun;
		3) sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3) sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia;
		4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
		b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	b. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:

		1) salinan akta pendirian perusahaan Dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang dinegara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang dinegara setempat;
		3)sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3)sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4)perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) daripemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4)perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yangdicatatkan di DirektoratJenderalKekayaan Intelektual KementerianHukum;

		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan
		dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:	8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:

		a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		b) perizinan berusaha;	b) perizinan berusaha; dan
		c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;	c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		d) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	d) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
			n

			Hukum; dan
		e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
		b. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.	
		c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	
		d. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.	

		e. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.
		f. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		g. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaiakannya kepada LSPro.

Catatan:

- a. Merekmiliksendiridibuktikandengan:
 1. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
 2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
 3. pemiliksertifikatmerekdanperusahaanpemohonpenerbitanSertifikatSNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional;
 4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); atau
 5. merek yang diperoleh melalui persetujuan penggunaan untuk merek kolektif
- b. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- c. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilance kedua. mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilance kedua.
- d. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - 2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- e. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk

		Minyak Goreng Sawit yang mencakup merek, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan, struktur organisasi, dan proses bisnis diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. f. Dokumen pendukung lain berupa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) huruf c), dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit dengan nomor KBLI 10437 dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang. g. Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) huruf i), dikecualikan dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang. h. Sertifikat sistem manajemen mutu dan/atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh: 1) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional i. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; dan 2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: 1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
--	--	---

		2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
--	--	---

2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	a. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; dan/atau b. Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya.	
3.	Durasi Audit	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. c. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 2 (dua) <i>mandays</i> (orang hari) terhadap Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: - Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. - Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambilan contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit. - Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LS Pro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	

4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. Terdaftar di 1 (satu) LS Pro (berada dalam 1 (satu) kementerian/lembaga) serta mendapatkan penugasan dari LS Pro dimaksud.
5.	Laboratorium Uji yang digunakan.	Laboratorium uji yang digunakan: a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit; dan b. ditunjuk oleh Menteri catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Minyak Goreng Sawit. Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c. ditunjuk oleh Menteri.

			Petugas Pengujidari Laboratorium Uji didalam negerimerupakan: 1) petugasyangmemilikikompetensipadabidangny; 2) merupakanWargaNegaraIndonesiayangberdomisilidiIndonesia; 3) lancarberbahasaIndonesia; 4) memahamiperaturanperundang-undangan; 5) terdaftardiLaboratoriumUjiyangmemberikanpenugasan.
TahapII:Determinasi			
1.	Audit Tahap I (Audit p Kecukupan)	a. Dilakukanjikadokumenpadatahapseleksitelahlengkap,benardansesuai persyaratan; b. DilakukanolehtimatauperwakilantimyangakanmelaksanakanaudittahapII (auditkesesuaian); c. Melakukantinjauandokumenadministrasidandokumentambahanterkait sistem manajemen mutuatau sistem manajemen keamanan pangan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:	1) pedomanmutu; 2) rencanamutu; 3) diagramalirprosesproduksi; 4) laporanauditinternalyangterakhir; 5) laporanrapattinjauanmanajemenyangterakhir; 6) strukturorganisasi; 7) petalokasi; 8) daftarperalatanutamaproduksi; 9) daftarperalatanuji; 10)daftarinformasiterdokumentasi; 11)prosesbisnis;dan 12)daftarpengendalianmutuprodukdarimulaibahanbakusampaiproduk akhir, yangdisediakanolehpemohonuntukmenentukankesiapanpenilaiankesesuaian dilapangan.

		d. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon; e. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau pemeriksaan liputi peralatan produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.
2.	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I; b. Ketua tim harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 7709:2019 yang diajukan; c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit; d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit.
3.	Lingkup Yang Diaudit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi; b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh
		salah satu kelompok jenis media pengisian sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI.

		c. Proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI untuk Minyak Goreng Sawit ini. 5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.	Titik Kritis Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	1. Untuk Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri a. Pemeriksaan barang masuk 1) Bahan baku 2) Fortifikan 3) penyimpanan b. Proses Produksi 1) Fraksinasi c. Pemeriksaan produk akhir 1) Pengemasan dan pelabelan 2. Untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang

		a. Pemeriksaan barang masuk 1) Bahan baku 2) Penyimpanan b. Proses Produksi 1) filtrasi c. Pemeriksaan produk akhir 1) Pengemasan dan pelabelan
		3. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
		4. Inspeksi barang keluar (outgoing QC);
		5. Penandaan.
5.	Peralatan Lab QC Minimal	Peralatan uji vitamin A.
		catatan : peralatan uji vitamin A dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LS Prodengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Contoh diambil secara acak dialiran produksi dan/atau gudang produksi.

		c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh.
		d. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
		e. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu: 1. Logam (kaleng); dan/atau 2. Nonlogam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya).
		f. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek.
		g. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya.
		h. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek.
		i. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
		j. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
8.	Cara Pengujian	a. pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 7709:2019;
		b. pengujian vitamin A, penyiapan larutan standar vitamin A, ekstraksi dan penyabunan, dan penghitungan kadar karoten dilakukan dengan mengacu

		ruf G; dan
		c. pengujian warnadilakukandenganmengacuhurufG
		Keterangan: PengujianbilanganperoksidadanvitaminA(total)dilakukanterhadapcontohyang diambil di pabrik.
9.	LaporanHasilUji	MencantumkanhasilujidansyaratmutusesuaidenganketentuanSNI7709:2019 yangdimohonkan
TahapIII.TinjauandanKeputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji(<i>Reviewer</i>) yangmelakukan tinjauan terhadapLaporan Audit dan Laporan HasilUjimemilikikompetensiterkaitMinyakGorengSawit; b. Pengkaji(<i>Reviewer</i>)melakukantinjauanlaporanauditdanlaporanhasiluji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusanSertifikatSNIMinyakGorengSawit; d. Ketentuanuntukhasiluji: 1. JikahasilujiterhadapcontohyangdikirimkeLaboratoriumUjidan/atau arsip tidakmemenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter. 2. Pengambilancontohulangdilakukanpalingbanyak1(satu)kali. 3.Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeritidakmenindaklanjutipemberitahuantersebutmakaprodukyang diajukan dalamsertifikasi dinyatakangagal. 4. JikapengujianulangdinyatakantidakmemenuhipersyaratanSNI,ma

		ka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan : 1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan.
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
		b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a palingsedikit memuat: 1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan; 2) skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian; 3) nama auditor; 4) nama petugas pengambilan contoh; 5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; 6) merek; 7) Laboratorium Uji yang digunakan; 8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan 9) laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan sampel uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.

		d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSP secara lengkap.
		e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.
		f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSP untuk memberikan klarifikasi
		g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		h. LSP harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		i. Dalam hal LSP: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan
		penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.

	j. Dalam hal:	
	1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau	
	2) LSP telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSP.	
	k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.	
	l. Tanda elektronik memuat data elektronik yang terdapat dalam SIINas.	
	m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSP secara elektronik melalui SIINas.	
	n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSP menerbitkan Sertifikat SNI, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.	
	o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik	
	p. LSP membubuhi tanda elektronik pada Sertifikat SNI.	
	q. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri
	1) nama dan alamat Perusahaan Industri;	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
	2) alamat pabrik;	2) alamat pabrik;
	3) merek;	3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;
	4) nomor SNI dan judul;	4) alamat gudang Perwakilan Resmi;
	5) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	5) merek;
	6) masa berlaku Sertifikat SNI.	6) nomor SNI dan judul;
		7) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
		8) masa berlaku Sertifikat SNI

		r. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
		s. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
		t. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
		u. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
		v. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.
		w. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi;
		x. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri;
Tahap IV. Lisensi		
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. Minyak Goreng Sawit yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikand dalam bentuk SPPT SNI. c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi;

		d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: 1) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; 3) Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun
		e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus: 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: a) bukti jumlah produksi yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
		g. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi

		terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		h. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		i. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		j. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1) Badan; dan 2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit.
		k. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1) pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
		2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		l. Dalam hal ditemukan: 1) ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
		m. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		n. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
		o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.

			p. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SN I disampaikan melalui SIINas. q. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan sesuai, lengkap, dan benar; atau 2) Pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. r. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik. s. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan 3) jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan. t. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
Tahap V. Surveilance			
1.	Tinjauan n Sertifikasi	Persyaratan	a. LS Pro harus memastikan bahwa: 1) Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan 2) Sistem pengelolaan mutu produksi selalu memenuhi persyaratan. b. Kegiatan Surveilance dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. c. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis

		Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen kedua.	
2.	Durasi Audit Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 2 (dua) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: - Durasi audit tersebut tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. - Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit. - Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LS Pro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
3.	Audit Tahap II (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap II (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan;	
		b. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh sesuai dengan SNI 7709:2019 yang diajukan;	
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit;	
		d. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC) / <i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit.	

		e. Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang-undangan terkait dan telah didaftarkan oleh Menteri melalui SIINas.
4.	Lingkup Yang Diaudit	a. Audit sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi; b. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis. c. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen Skema Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit ini. 5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
		d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.	Titik Kritis yang	1. Untuk Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri

	Perlu Diperhatikan Pada Saat Audit	a. Pemeriksaan barang masuk 1) Bahan baku 2) Fortifikan 3) penyimpanan b. Proses Produksi 1) Fraksinasi; c. Pemeriksaan produk akhir 1) Pengemasan dan pelabelan
		2. Untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang
		a. Pemeriksaan barang masuk 1) Bahan baku 2) Penyimpanan b. Proses Produksi 1) filtrasi c. Pemeriksaan produk akhir 1) Pengemasan dan pelabelan
		3. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
		4. Inspeksi barang keluar (outgoing QC);
		5. Penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian.

		b.Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Auditor. b. Contoh diambil secara acak dialiran produksi dan/atau di gudang. c. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh. d. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya; e. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu: 1. Logam (kaleng); dan/atau 2. Nonlogam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya). f. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek, maka pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek. g. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek, maka contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya. h. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label. i. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
8.	Cara Pengujian	a. pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 7709:2019; b. pengujian vitamin A, penyiapan larutan standar vitamin A, ekstraksi dan penyabunan, dan penghitungan kadar karotenol dilakukan dengan mengacu huruf

		G;dan
		c. pengujianwarnadilakukandenganmengacuhurufG.
		Keterangan: PengujianbilanganperoksidadanvitaminA(total)dilakukanterhadapcontohyang diambil di pabrik.
9.	LaporanHasilUji	MencantumkanhasilujidansyaratmutusesuaidenganketentuanSNI7709:2019
		yangdimohonkan
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. PersonilyangmelakukantinjauanterhadapLaporanAuditdanLaporanHasil Uji memilikikompetensiterkaitprodukMinyakGorengSawit; b. Pengkaji(<i>Reviewer</i>)melakukantinjauanlaporanauditdanlaporanhasiluji; c. Tinjauan yang dihasilkan manjadi bahan untuk menetapkan rekomendasikeputusan Sertifikat SNI; d. Ketentuanuntukhasiluji: 1) JikahasilujiterhadapcontohyangdikirimkeLaboratoriumUjidan/atauarsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contohulanguntukdilakukanpengujianulangpadaseluruhparameter. 2) Pengambilancontohulangdilakukanpalingbanyak1(satu)kali. 3) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeritidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. e. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.

		Catatan : 1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	KeputusanSertifikasi	Dilakukansesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.

	Sertifikat SNI dipertahankan/ Pemeliharaan Sertifikat SNI	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Teknis yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro, peraturan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi. 2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi SNI Produk yang berlaku. 3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan Dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan. a. Perusahaan yang SPPT SNI nya dipelihara/ dipertahankan, tetap: • Diperkenankan menggunakan tanda SNI pada produknya • Mempublikasikan/ membuat pernyataan dalam pemasarannya berkaitan diperolehnya SPPT SNI b. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan : • Surat Perjanjian Sertifikasi • Syarat dan Aturan Sertifikasi • Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian
	Pembekuan Sertifikat SNI	1. Laporan ketidaksesuaian tidak diselesaikan/ ditutup dalam jangka waktu yang

		ditetapkan. - Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen LS Pro menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat sementara - Masa berlaku sertifikasi telah berakhir, sedangkan proses evaluasi belum selesai. - Atas Permintaan perusahaan - Terjadi penyalahgunaan SPPT SNI dan/atau tanda kesesuaian yang segera diperbaiki perusahaan dalam jangka waktu ditentukan - Kegagalan dalam membantu personel LS Pro / Sub Kontrak dalam menjalankan tugas resmi. - Pelanggaran terhadap persyaratan dan peraturan yang ditetapkan LS Pro. - Pelanggaran lain terhadap Ketentuan dan Tata Cara SPPT SNI - Selama SPPT SNInya dibekukan, Perusahaan : - Dilarang menggunakan Tanda SNI pada kemasan produknya sejak tanggal pembekuan - Dilarang menyebarluaskan pernyataan/ tulisan yang telah disertifikasi oleh LS Pro. - Menyampaikan status pembekuan yang diterima kepada pembeli yang relevan dan potensial. Dalam hal produk yang dihasilkan berbahaya maka perusahaan harus menarik produk yang dihasilkan akibat perubahan tersebut di pasaran
	Penundaan pemberian Sertifikat SNI	- Adanya informasi bahwa telah terjadi perubahan dalam perusahaan sebagaimana pada evaluasi ulang - Kegagalan perusahaan dalam membantu personel LS Pro dan/ atau sub kontraknya dalam proses sertifikasi - Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen LS Pro menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat sementara - Atas permintaan perusahaan sendiri
	Penolakan pemberian Sertifikat SNI	- Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Data Teknis yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro peraturan teknis dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak dipenuhi. - Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan tidak memenuhi SNI Produk yang relevan. - Sistem Manajemen Mutu perusahaan tidak cukup dan tidak diterapkan sesuai dengan dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan LS Pro akan menginformasikan adanya kesempatan untuk memberi tanggapan dan/ atau prosedur banding bagi Perusahaan yang berkeberatan atas putusan penolakan ini

	Pemberian Sertifikat SNI	1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Data Teknis yang telah ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro Samarinda Etam, peraturan teknis dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi. 2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi SNI Produk yang relevan. 3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan Dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan Perusahaan yang telah diberikan SPPT SNI diberi hak untuk : a. Menggunakan tanda SNI pada produk yang dihasilkannya b. Mempublikasikan dalam pemasarannya berkaitan diperolehnya SPPT SNI Perusahaan yang telah diberikan SPPT SNI mempunyai kewajiban untuk melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan : a. Surat Perjanjian Sertifikasi b. Syarat dan Aturan Sertifikasi c. Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian
	Pencabutan Sertifikat SNI	1. Perusahaan gagal memperbaiki tindakan perbaikan yang direkomendasi pada saat survailen dalam jangka waktu yang ditetapkan 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan tidak memadai dalam kasus pembekuan SPPT SNI. 3. Terdapat ketidaksesuaian yang serius pada hasil survailen 4. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya SPPT SNI 5. Perusahaan tidak memperbaharui SPPT SNI 6. Produk yang disertifikasi tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. 7. Perusahaan mengalami kebangkrutan/ pailit. 8. Perusahaan yang SPPT SNInya dicabut, diwajibkan : a. Mengembalikan sertifikat yang telah diberikan b. Apabila produk yang dihasilkan berbahaya, maka perusahaan diwajibkan menarik produknya dipasaran c. Dilarang menggunakan Tanda SNI pada kemasan produk dan pernyataan lisan/tulisan yang berisi pernyataan tersertifikasi oleh LS Pro
	Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat SNI	1. Proses penambahan ruang lingkup sertifikasi produk penggunaan tanda SNI dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis (formulir resmi dari LS Pro yang disertai dokumen/ informasi tambahan yang diperlukan. 2. Proses evaluasi terhadap penambahan ruang lingkup akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan survailen secara berkala. Permintaan penambahan ruang lingkup selain pada waktu survailen berkala dapat dipenuhi, namun survailen berkala tetap akan dilaksanakan. 3. Biaya sertifikasi penambahan ruang lingkup yang dibebankan ke perusahaan

		sebagaimana tertera pada Struktur Biaya Sertifikasi pada LS Pro 4. Aturan dan kriteria pemberian sertifikat atas penambahan ruang lingkup sama dengan aturan dan kriteria pada pemberian sertifikasi
	Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat SNI	1. Perusahaan gagal melakukan tindakan perbaikan yang direkomendasi atas produk pada saat survailen atau evaluasi ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan atas salah satu produk yang dihasilkan. 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan atas salah satu mutu produk, tidak memadai dalam kasus pembekuan SPPT SNI. 3. Produk yang disertifikasi tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. 4. Permintaan sendiri dari perusahaan • LS Pro: 1. Melarang Perusahaan untuk menggunakan Tanda SNI bagi produk yang telah dicabut SPPT SNI, serta 2. Mewajibkan perusahaan memenuhi ketentuan sebagaimana pada Surat Perjanjian Sertifikasi dan Syarat dan Aturan Sertifikasi
12	Keluhan & Banding Pelanggan	1. Pemohon keluhan dan banding mengajukan keberatan kepada Kepala Balai baik secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak disampaikannya laporan hasil keputusan sertifikasi. 2. Kepala Balai menginstruksikan Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi untuk mengkaji keluhan dan banding yang disampaikan pemohon. 3. Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi melaporkan ke Kepala Balai mengenai hasil pengkajian keberatan dari pemohon. 4. Apabila keluhan dan banding ditolak maka Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi menyampaikan secara tertulis kepada pemohon 5. Apabila keluhan dan banding diterima maka Kepala Balai membentuk tim keluhan dan banding 6. Tim keluhan dan banding mempelajari dan menganalisis keluhan dan menetapkan keputusan 7. Penyampaianya secara tertulis kepada pemohon hasil keputusan tim 8. Apabila pemohon belum puas atas keputusan Tim keluhan & banding dan pemohon mengajukan ke ranah hukum, maka LS Pro akan didampingi oleh Biro Hukum Kementerian Perindustrian.

A. PengendalianProsesProduksi

1. Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri

No.	TahapanProse/ Parameter	Metode	Persyarata n	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiaptahun
2.	Bahan Baku dan Fortifikan	Verifikasi dan validasimelalui pengujian	Sesuai persyaratan pembelian	Setiap pembelian
3.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasifungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
4.	Penyimpanan	Verifikasida n validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Fraksinasi	Verifikasida n validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Pengujian	Verifikasidan validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Penambahan fortifikan	Verifikasida n validasi penambahan fortifikan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
10.	Inspeksi& <i>Packing</i> Produk Akhir	Verifikasi secaravisual	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
11.	Penandaan	Verifikasi dan validasi penandaan MinyakGore ng Sawit	Sesuai Skema Sertifika si	Sesuai Standar Operasi
12.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasida n validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiaptahun

2. Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang

No.	TahapanProses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	BahanBaku	Verifikasi danvalidasi melalui pengujian	Sesuai SNI 7709:2019	Setiap pembelian
3.	PeralatanProduksi	Verifikasi danvalidasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
4.	Penyimpanan	Verifikasi dan validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Filtrasi	Verifikasi danvalidasi filtrasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
7.	Inspeksi&Packing ProdukAkhir	Verifikasi secaravisual	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Penandaan	Verifikasi danvalidasi penandaan Minyak GorengSawit	Sesuai Skema Sertifikasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi danvalidasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun